

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG
PAJAK DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah merupakan pilar utama dalam mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak-pajak daerah yang termuat didalam peraturan daerah ini selain adanya diskresi tarif juga telah mempertimbangkan aspek rasa keadilan, kemampuan membayar dan demokrasi serta akuntabilitas.

Prinsip yang terkandung pada peraturan daerah ini didalam sistem pemungutan pajak menganut kepada :

- a. Self Assesment atau Wajib Pajak didalam memenuhi kewajibannya dapat menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri pajaknya ke Kas Daerah.
- b. Official Assesment atau Wajib Pajak didalam memenuhi kewajibannya berdasarkan penetapan dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat dengan cara dilakukan perhitungan pajak terhutang terhadap wajib pajak.

Supaya peraturan daerah ini berjalan dengan efektif, perlu terlebih dahulu untuk dilakukan sosialisasi kepada wajib pajak agar dapat dipahami kewajiban-kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi dan hak yang diperoleh oleh setiap wajib pajak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Pengecualian apartemen, kondominium dan sejenisnya didasarkan atas izin usahanya.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Pengusaha Restoran yang nilai penjualannya per bulan sampai dengan Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kebawah tidak menjadi Wajib Pajak Restoran atau tidak di pungut pajaknya, batasan tersebut bertujuan untuk melindungi pengusaha kecil.

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “hiburan berupa kesenian rakyat /tradisonal” adalah hiburan kesenian rakyat/tradisonal yang dipandang perlu untuk dilestarikan dan diselenggarakan ditempat yang dapat dikunjungi oleh semua lapisan masyarakat baik dengan bayaran maupun tidak dengan bayaran.

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas